

# FAQ DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III



## DASAR HUKUM

Q: Apakah dasar hukum penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III?



A: Peraturan Kepala LAN No. 19 Th. 2015

## KURIKULUM, DURASI DAN PRODUK PEMBELAJARAN

### KURIKULUM

Q: Apa saja kurikulum yang ada pada diklat kepemimpinan?



Penguasaan Diri



Diagnosa Perubahan



Inovasi



Tim Efektif



Proyek Perubahan

### PRODUK PEMBELAJARAN

Q: Apa bentuk produk pembelajarannya?



Bentuk produk pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah proyek perubahan. Untuk penyajian proyek perubahan tidak harus selalu dalam bentuk dokumen, melainkan bisa dalam bentuk berupa poster, video, atau lainnya.

### KOMPETENSI

Q: Apa saja kompetensi yang akan dibangun beserta area perubahannya?

Kompetensi




Kepemimpinan Taktikal



Area Perubahan Program

### DURASI PEMBELAJARAN

Q: Berapa lama durasi pembelajarannya?



Diklat Kepemimpinan Tingkat III  
± 20 MINGGU.



INTEGRITAS




PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# FAQ DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III



## SYARAT KEPERSERTAAN

### JABATAN MINIMAL

Eselon IV dengan pangkat golongan minimal III/c



### BATAS USIA

2 tahun sebelum BUP, eselon IV adalah 5 tahun sebelum BUP



### BAHASA INGGRIS

TOEFL: 450/  
TOEIC : 500/  
LAN ECSCS: 65

### BIAYA

Diklatpim III  
22.125.000

### SURAT USULAN

Surat usulan dan penugasan dari Sekjen/Sesmen/Sestama, Seswapres/Deputi Bid SDM Setneg/Deputi Bid Administrasi Setkab/Ass SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bid Pembinaan SDM/Sekda Prov,Kab,Kota.



**Q: Bagaimana jika saya sudah menjabat di jabatan struktural tetapi belum melakukan Diklatpim?**

A: Pegawai harus melakukan koordinasi dengan pengelola SDM di instansinya untuk mengajukan Diklat Kepemimpinan



Seleksi calon peserta diklat membutuhkan sertifikat diklatpim tingkatan sebelumnya untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi

## KUALIFIKASI KELULUSAN

**Q: Bagaimana kualifikasi kelulusan Diklatpim Tk. III?**

Sangat Memuaskan  
> 90 - 100

Cukup Memuaskan  
> 70 - 80

Memuaskan  
> 80 - 90

Kurang Memuaskan  
> 60 - 70



**Q: Apa saja yang menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus?**



Apabila peserta meninggalkan pembelajaran s.d 3 Sesi (9 JP)

Apabila peserta mendapatkan penilaian  $\leq 60$



**Q: Apakah peserta yang ditunda kelulusannya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan?**

A: Ya, peserta yang mendapatkan kualifikasi kurang memuaskan dan ditunda kelulusannya diberikan waktu tambahan untuk menyempurnakan proyek perubahannya.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# FAQ DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III



## FASILITATOR DAN EVALUATOR

**Q: Apakah sertifikat TOF menjadi syarat bagi fasilitator?**



**A:** Ya, fasilitator diwajibkan untuk memiliki sertifikat TOF.



**Q: Siapakah yang menjadi evaluator?**

**A:** Terdapat empat orang yang berperan sebagai evaluator yaitu narasumber, mentor, coach, dan penyelenggara.



**Q: Siapakah yang menjadi tim evaluasi akhir?**

**A:** Tim evaluasi akhir terdiri dari pimpinan lembaga diklat penyelenggara, pejabat dari instansi Pembina diklat, widyaiswara dan coach.



**Q: Apakah perbedaan antara mentor dan coach?**

Tim yang ditunjuk oleh penyelenggara diklat atau tim Tim Fasilitator Diklat/Tenaga Fungsional/Pejabat struktural yang memiliki kompetensi sebagai Coach dan memahami tentang Diklatpim Pola Baru beserta produk yang harus dihasilkan

**Mentor**

Atasan langsung peserta diklat atau Pejabat yang secara khusus ditunjuk/ditugaskan oleh pembina kepegawaian untuk memberikan bimbingan kepada staf-nya selaku peserta diklat selama perancangan dan proyek perubahan di tempat kerja

**Coach**

## MEKANISME IJIN PRINSIP, PEMBERIAN KRA & STTP

**Q: Bagaimana mekanisme ijin prinsip dan penerbitan KRA (Kode Registrasi Alumni)?**

Pemberitahuan diklat/ijin prinsip adalah sebelum pembukaan (3 minggu sebelum pembukaan). Permohonan penerbitan KRA dapat dilakukan setelah pembukaan diklat (paling lambat 6 hari sebelum penutupan). Secara SOP pemberian KRA akan diberikan 2 minggu sebelum pembukaan.



**Q: Apa itu STTP dan apa dasar hukumnya?**

**STTP** adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.

**Dasar hukum** untuk STTP adalah Peraturan Kepala LAN No. 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan ASN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI